

LAMPIRAN -
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 30 Tahun 2014
TANGGAL : 24 April 2014

DAFTAR DIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK PENANAMAN MODAL

[illegible]

NO.	BIDANG	BIDANG USAHA	REKJ
		2. Indisri Pabrik Kimia Teflon - Kovenet Sorjo & Krie: Subangmanan Tertuang Dalam Laporan T Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengkawasan Daftar Kimia sebagai Berdala Kimia	2011.9
		3. Indisri Minuman Mengandung Alkohol: - Minuman Keras - Anggur - Minuman Bergeandung Malt	11010 1020 1030
4.	Pertambangan	1. Penyelenggaraan dan Pengoperasian Pemadatan Kompleks Angkutan Darat 2. Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Perantara Kendaraan Bermotor 3. Telekomunikasi/Sarana Utama Nelayan Perikanan dan Vessel Traffic Information System (VTIS) 4. Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Perhubungan 5. Penyelenggaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor Manajemen dan Penyelenggaraan Sistem Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Cara GPRS Satelit	32211 32219 52221 52223 71203 61300
5.	Konservasi dan Informasi		
6.	Pendidikan dan Kebudayaan	1. Museum Persewaan 2. Peninggalan Sejarah dan Kebudayaan (sandi, kerucut, prasasti, petilasan, bangunan kuno, dsb) 3. Perjudian/Kasino	91021 91023 92000
7.	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		

Catatan:

1. Bidang Usaha yang tertutup dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan nonkomersial seperti: penelitian dan pengembangan, dan mendapat persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab atas pembinaan bidang usaha tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka ketentuan sebagaimana termaksud dalam Lampiran I hanya berlaku bagi bidang usaha yang tercantum dalam kolom bidang usaha tersebut.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	e	d	c	
3.	- Padi	01.10														1. Modal dalam region 100% dan pemilikan khusus j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau kelas dag. perikanan modis. dari region "negara ASEAN"
	- Jagung	01.11														
	- Kedelai	01.13														
	- Kacang Tanah	01.14														
	- Kacang Hijau	01.15														
	- Jambu Biji (Jambu Kayu dan biji Jambu)	01.24														
3.	- Tanaman Hefidaya (Tanaman dengan pokok dengan luas lebih dari 20 Ha)															Rekomendasi Menteri Pertanian
	- Padi	01.10														
	- Jagung	01.11														
	- Kedelai	01.13														
	- Kacang Tanah	01.14														
	- Kacang Hijau	01.15														
4.	- Tanaman pangan lainnya (di Kayu dan ubi jalar)	01.35														Maksimal 49%
	- Ususia perolehan perkebunan di negeri luas kurang dari 25 Ha; Tanaman Jerak Pagar															
		01.18														